



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 6 TAHUN 2005

#### TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANGKAT,

#### Meningkat :

- a. bahwa Tanda Daftar Perusahaan diperuntukkan oleh Pemerintah guna agar dapat dilakukan pembinaan, pengawasan dan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat;
- b. bahwa Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal lain yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MP/KEP/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MP/KEP/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 596/MP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN .....

## **M E M U T U S K A N :**

**Dengan Mencahut : PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat yang bertindak selaku tempat Pendaftaran Perusahaan;
- g. Tempat Pendaftaran Perusahaan adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat yang ditunjuk sebagai penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan;
- h. Pengusaha adalah setiap orang, atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- i. Perusahaan adalah setiap Bentuk Usaha perusahaan perorangan maupun Badan Hukum yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap, dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Langkat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

j. usaha.....

- j. Usaha adalah tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- k. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
- l. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya;
- m. Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan bagi perusahaan, atau orang pribadi maupun Badan Hukum yang telah disyahkan Pendaftaran Perusahaannya;
- n. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Langkat;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah Surat tentang Keterangan Situasi dari Objek Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- t. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- w. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat menjadi SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi tertiang ke Kas Daerah;
- x. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Langkat;
- y. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atau pemberian Tanda Daftar Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan atau Badan Hukum yang telah disahkan pendaftarannya perusahaannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pendaftaran Perusahaan;
- (2) Subjek Retribusi adalah perusahaan perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan;
- (3) Wajib Retribusi adalah perusahaan perorangan atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pendaftaran Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV.....**